KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor : 2615/Pid.B/2018/PN Medan)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH :

HOTBIN DEARDO SARAGIH

NPM : 168400102

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI	**: KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 2615/Pid.B/2018/PN Mdn**
Nama	**: HOTBIN DEARDO SARAGIH**
NPM	**168400102**
Bidang	**: ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

MENYETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Isnaini, SH,M.Hum,P.hD	**Wessy Trisna, SH,M.H**

DIKETAHUI

Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH

Tanggal Lulus : 2 Desember 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun , sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 26 Agustus 2020

Hotbin Deardo Saragih

Npm : 168400102

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: HOTBIN DEARDO SARAGIH
NPM	168400102
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya saya yang berjudul **Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 2615/Pid.B/2018/PN Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 15 Januari 2021

Hotbin Deardo Saragih

NPM : 168400102

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Riwayat Hidup

Peneliti lahir di Buluraya Pasar, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 8 September 1998 dari Ayah Jan Hotlan Saragih dan Ibu Rulianna Sinaga. Peneliti merupakan anak kandung dari 4 bersaudara. Tahun 2016 peneliti lulus dari SMA Negeri 1 Pematang Raya dan pada tahun 2016 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

ABSTRAK

KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor : 2615/Pid.B/2018/PN Mdn)

Oleh:

HOTBIN DEARDO SARAGIH

NPM: 168400102

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Alat bukti berupa keterangan saksi sangat lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, keterangan saksi merupakan salah satu faktor yang dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Maka berdasarkan hal tersebut rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian dalam putusan No. 2615/Pid.B/2018/PN Mdn?; 2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada putusan No. 2615/Pid.B/2018/PN Mdn?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dan analisis datanya menggunakan deskribtif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya: 1).Peranan Keterangan Saksi pada Putusan Nomor 2615/Pid.B/2018/PN Mdn adalah suatu alat bukti yang sah dan merupakan alat bantu yang sangat penting guna menemukan kebenaran materil terhadap tindak pidana yang terjadi. 2). Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn adalah Penuntut Umum Menggunakan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Sedangkan saran dari penelitian ini adalah: 1). Perlunya arahan dan sosialisasi Para Penegak hukum terhadap hal-hal yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 Tentang Hak-hak Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2). Diharapkan agar penegak hukum dapat memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat dikarenakan pencurian banyak dijadikan masyarakat tertentu sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lain-lain tanpa memikirkan bahwa perbuatan yang dilakukannya sangat meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

ABSTRACT

WITNESS DESCRIPTION AS A PROOF TOOL IN THE CRIMINAL ACTION OF THEY

(Decision Study Number: 2615 / Pid.B / 2018 / PN Mdn)

By:

HOTBIN DEARDO SARAGIH

NPM: 168400102

CRIMINAL LAW

Evidence in the form of witness testimony is very commonly used in the settlement of criminal cases, the information given by a witness is intended to find out whether or not a criminal act has occurred or not. Thus, witness testimony is one of the factors used as a reference in finding other evidence to strengthen an investigation, investigation, and even evidence in court.

So based on this the formulation of the problem is as follows: 1) What is the role of witness testimony as evidence in the criminal act of theft in decision No. 2615 / Pid.B / 2018 / PN Mdn ?; 2) How is the application of the law against the perpetrators of criminal acts of theft in decision No. 2615 / Pid.B / 2018 / PN Mdn ?. The research method used in this research is normative juridical research, with a case and statutory approach and data analysis using qualitative descriptive. The results of the research: 1) The role of the Witness's statement in Decision Number 2615 / Pid.B / 2018 / PN Mdn is a valid evidence and is a very important tool to find material truth about the criminal act that occurred. 2). The application of the law against the perpetrator of the crime of theft in Decision No.2615 / Pid.B / 2018 / PN Mdn is the Public Prosecutor Using a single indictment, which violates Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code.

While the suggestions of this research are: 1). There is a need for direction and socialization of law enforcers on matters written in Government Regulation No. 2 of 2002 concerning Witness and Victim Rights and Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. 2). It is hoped that law enforcers can eradicate all forms of crime, especially theft that often occurs in the community because theft is widely used by certain communities as a fulfillment of economic needs and others without thinking that the actions they are doing are very disturbing to society.

Keywords: Witness testimony, the application of law to the perpetrator of the crime of theft, the crime of theft

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucap puji syukur atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "**Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Dalam Putusan No. 2615/Pid.B/2018/PN Medan** "

Perlu kita ketahui tujuan utama dari penulisan skripsi ini tiada lain adalah sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pendidikan Strata I serta untuk menambah wawasan, pengetahuan lebih jauh dalam bidang ilmu hukum. Pengalaman bagi penulis yang mungkin akan diimplementasikan dan menjadi bekal penulis dikemudian hari ketika memasuki dunia kerja.

Sesungguhnya skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi MahasiswaFakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum, selaku wakil dekan I bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta pembimbing I penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Isnaini, SH,M.Hum,P.hD selaku Dosen Pembimbing I Penulis
7. Ibu Wessy Trisna, SH,M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH,M.Kn selaku Sekretaris Penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada saya untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
10. Terimakasih Kepada Orang Tua saya, abang dan kaka saya dimana karena doa, usaha, semangat, ajaran dan motivasi dari mereka sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini
11. Pengadilan negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam memberikan data untuk penulisan skripsi ini
12. Sahabat – sahabatku Novelia Situmorang, Juliana Sibagariang, Kristin Ginting, Rido Ginting, Ryan Sembiring, Richat Sembiring yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya stambuk 16 Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, terimakasih atas dukungannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan penulis juga berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, 26 Agustus 2020

Hotbin Deardo Saragih

NPM: 168400102

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi 14

1. Pengertian Keterangan Saksi 14

2. Jenis-jenis Keterangan Saksi 18

3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi 21

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti 25

1. Pengertian Alat Bukti 25

2. Jenis-jenis Alat Bukti menurut KUHAP 27

3. Kaitan Alat Bukti dengan Barang Bukti dalam Persidangan 34

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 36

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 36

2. Unsur-unsur Pidana Pencurian 37

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian 38

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi, Waktu Penelitian 42

1. Jenis Penelitian 42

2. Sifat Penelitian.....42

3. Lokasi Penelitian.....43

4. Waktu Penelitian.....43

B. Teknik Pengumpulan Data.....44

C. Analisis Data.....44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....45

1. Kedudukan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian 45

2. Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian 49

B. Pembahasan 51

1. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 2615/Pid.B/2018/PN Mdn.....51

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Nomor 2615/Pid.B/2018/PN Mdn.....54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu sistem kekuasaan penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang Hukum Pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsitem yaitu: kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana (badan pengadilan); dan Kekuasaan Pelaksanaan Pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan undang-undang masing-masing.[1] Tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahwa kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkannya, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kebenaran materil diperoleh Hakim melalui proses pemeriksaan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan dengan mengaitkan alat bukti satu dengan alat bukti lainnya sehingga ditemukan fakta hukum secara utuh dan lengkap, dengan ketentuan bahwa dalam mempergunakan dan menilai alat bukti tersebut harus

[1] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 90*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Seperti yang disebutkan pada pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya".

Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang penting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana kaibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.[2] Berkaitan dengan pembuktian Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas kebenaran materil. Hal ini menjadi dasar pemeriksaan karena untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.[3] Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materil (*material warhead*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan.[4]

[2] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal 249

[3] Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana,* Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, hal. 14

[4] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa[5]. Berdasarkan ketentuan KUHAP, alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian sebagai dasar bagi Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Alat bukti sendiri adalah suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan atau tuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP maka jelas bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang kemudian dapat memberikan keyakinan bagi hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut Majelis Hakim dalam mengambil putusannya harus mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam tahap pembuktian.

[5] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal.273*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah Keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat, atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang masih menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif. Menurut Sutarto dalam bukunya mengatakan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.[6]

Rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan mempergunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim, Penuntut Umum, terdakwa atau Penasehat Hukum tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat (1) tersebut. Alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.[7]

Alat bukti berupa keterangan saksi sangat lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana

[6] Sutarto, suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II,* Semarang, Universitas Diponegoro, 2004 Hal. 53

[7] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal 7

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

atau tidak yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, keterangan saksi merupakan salah satu faktor yang dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[8] Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam proses pembuktian perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi, untuk mengungkapkan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian di pengadilan. Berdasarkan ketentuan undang-undang diharuskan

[8] Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Surakarta: Muhammadyah University Press, 2012 Hal. 98

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

adanya pengambilan sumpah atau janji menurut pasal 76 (KUHAP) maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya. Adapun undang-undang yang menegaskan bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP. Dengan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam syarat formal bahwa suatu kesaksian haruslah dibawah sumpah, namun KUHAP sendiri juga memberikan pengecualian untuk memberikan kesaksian tanpa sumpah yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 171 KUHAP anak yang umurnya belum cukup 15 Tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatanya baik kembali.[9]

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan orang (*manselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu Negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[10] Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang

[9] Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* Bhafana Publising, 2017 Hal. 108

[10] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2003 Hal. 40

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

ditetapkan oleh pemerintah didalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyatan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.[11] Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah hukum pidana. Dengan hukum pidana, pemerintah menerapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. [12] Dalam suatu tindak pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses perjalanannya, adapun masalah pokok dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang (Korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu

[11] Roeslan Saleh, *Beberapa asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif,* Jakarta: Aksara Baru 1981 Hal 9

[12] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakata, 2005, Hal 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larang itu.[13]

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan bahkan oleh Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.[14]

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukuan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.[15] Pencurian merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan

[13] *Ibid* Hal. 5
[14] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal. 4
[15] Novelina MS. Hutapea, *Penerapan Hak diskresi Kepolisisan dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian,* Jurnal Elektronik Delik, 2014, Vol. 2, No. 1 Hal. 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 yang berbunyi:

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.[16]

Moeljetno juga berpendapat masalah pencurian yang terjadi di dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang lahir atau tampak tetapi tergantung pada niat orang mengambil barang.[17] Pencurian juga disisi yang lain meliputi benda yang tidak bergerak ataupun benda yang dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda begerak. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Sukabumi: Politeia Bogor, 1988, hal 250
[17] Moeljetno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985 Hal. 62

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan peberatan sesuai yang diatur dengan pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang di tentukan dalam pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pada Hakekatnya, jelas bahwa tindak pidana Pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara yang ditinjau dari aspek bentuk penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku negative terhadap moral masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap setiap korban. Dari beberapa kasus pencurian yang diproses di Pengadilan Negeri Medan, yang menarik di teliti oleh penulis adalah tentang pencurian dengan kekerasan. Pembuktian dalam acara pidana sangat penting nantinya yang akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai dalam proses alat bukti di persidangan. Berdasarkan uraian dari penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk dengan judul ”Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencurian(Studi Putusan Nomor: 2615/Pid.B/2018/PN Mdn)”.

Dalam kasus ini ada Putusan No. 2615/Pid.B/2018/PN Mdn atas nama pelaku **Rudianto Siregar** terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di Jalan Thamrin simpang jl. Talaud Kel. Pusat Pasar

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Kec.Medan Kota, Kota Medan. Dimana Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah tersangka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS dengan tujuan kepajak Ular di Jalan Pahlawan Kota Medan, dan ketika terdakwa melintas di Jalan Pahlawan Kota Medan terdakwa melihat saksi korban Sonya Yuniartha Simbolon yang dibonceng oleh saksi Muhammad Rizki Iqbal dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa melihat handphone Blackberry Amstrong 9320 milik saksi korban disimpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang sehingga terdakwa mengikuti saksi Muhammad Rizki Iqbal dan saksi korban sampai ke Jalan Thamrin Kota Medan. Dan ketika saksi Muhammad Rizki Iqbal dan saksi korban hendak masuk ke Jalan Talaud Kota Medan ada mobil yang hendak keluar dari Jalan Talaud tersebut sehingga saksi Muhammad Rizki Iqbal dan saksi korban berhenti lalu terdakwa langsung mengambil paksa/ merampas handphone milik saksi korban yang disimpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang tersebut dan setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa pergi melarikan diri, namun saksi korban berteriak dan sambil mengejar terdakwa yang mana ketika melintas di jalan Thamrin simpamg Jalan Sumatera Kota Medan terdakwa terjatuh karena sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pembatas jalan, dank arena sepeda motor tersangka tidak bias dihidupkan lagi lalu tersangka meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri hingga ke jalan Bintang Kota Medan namun akhirnya tersangka berhasil ditangkap oleh polisi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul **"KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2615/PID.B/2018/PN MDN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam tidak pidana pencurian dalam Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Keterangan Saksi sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian dalam Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis/teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum acara pidana khususnya mengenai peranan keterangan saksi dalam hal ini adalah sebagai salah satu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap Persidangan suatu perkara pidana Pencurian.Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat tentang perkembangan ilmu hukum acara pidana bagi masyarakat luas khususnya yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Persidangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Secara etimologi saksi adalah seseorang yang memiliki informasi secara langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka, yang dapat menolong dan dapat memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian dramatis yang ada. Sedangkan salah satu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) siapanya bahwa saya berbuat seperti itu; langit dan bumi yang menjadi.[18]

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa :

> "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".[19]
>
> Pasal 185 ayat (1), disebutkan bahwa :
>
> "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".[20]

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[19] Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 1 angka 27
[20] Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 185 ayat (1)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Jadi berdasarkan batasan diatas pengaturan terhadap saksi adalah sebagai atau terkait dengan pembuktian atau mempermudah dalam mencari fakta-fakta benar atau tidaknya suatu rindak pidana atau suatu kejadian itu dilakukan melalui keterangan terkait tindak pidana atau suatu kejadian itu dilakukan melalui keterangan terkait tindak pidana atau kejadian yang dilihatnya secara langsung melalui inderanya sendiri. Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan pasal diatas dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.[21]

Kemudian, seorang Hakim harus berpegangan pada empat hal yang menjadi dasar pertimbangan kebenaran keterangan saksi yang tercantum dalam pasal 186 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu

> "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
>
> 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
> 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
> 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
> 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

Hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatiefwetterlijk*), yaitu menggunakan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Hal ini sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

[21] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Hal. 260

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merumuskan sebagai berikut :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyididkan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah:

> "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini".[22]

[22] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 27

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

a. “Yang ia dengar”, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran orang lain. Harus langsung secara pribadi didengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa pidana.
b. “Yang ia lihat sendiri”, berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri.
c. “Ia alami sendiri”, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan perkosaan maupun kejahatan penganiayaan, korban yang dapat dijadikan sebagai saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan.

Selain syarat materiil seperti yang diuraikan diatas, hukum acara mengatur syarat lain yang disebut syarat formil, yaitu Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar katerangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi” :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa
b. Saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga
c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Kemudian saksi dalam menyampaikan keterangannya wajib disumpah. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

> "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya".

Andi Hamzah mengatakan bahwa : "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucap janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim".[23]

2. Jenis- jenis Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum, yang dimana apabila seseorang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan untuk memberikan keterangan nya mengenai suatu tindak pidana yang terjadi maka saksi harus memenuhinya. Saksi jika ditinjau dari kedudukannya secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbkti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu, maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Yang memberatkan (saksi *acharge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa. Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut

[23] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Hal. 263

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntut dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar terjadi peristiwa yang merugikan korban. Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapat saja saksi berperan penting bagi jaksa penuntu umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

b. Yang meringankan (saksi *a de charge)*

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasehat hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan :

" tersangka atau terdakwa berhak megusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya". Saksi *a de charge* dapat diajukan oleh tersangka pada penyidikan. Penuntut umum boleh mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan di persidangan dengan mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan di persidangan dengan mengajukan alasan-alasannya. Hakim dalam pengajuan saksi ini sangat berperan, dimana dia harus dapat menentukan saksi-saksi mana yang diperbolehkan untuk memberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

keterangan di persidangan, seperti yang telah diatur dalam KUHP mulai pasal 159-179 tentang saksi.[24]

c. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHAP, namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung No.2437K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

> "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan".[25]

[24] http://postkeadilan.blogspot.com/2017/01/macam-macam-saksi.html diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 21.00 wib

[25] Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.Sus/2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapatmenikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oelh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[26] Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenag-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substasntiv dan sangat terbatas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan diantaranya adalah Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 1 butir 6 memberikan pengertian perlindungan adalah :

[26] Alifa Bestari, "*Perlindungan Hukum",* melalui www.acamedia.com, diakses Minggu 16 Agustus 2020 pukul 22.00 wib

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

> "segala upaya pemnuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesusai dengan ketentuan undang-undang ini".[27]

Dalam KUHAP bentuk perlindungan terhadap saksi salah satunya diatur dalam pasal 117 ayat (1) dimana disebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun. Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik baik penyidik polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang akan tetapi seorang Pegawai Negeri yang sewenag-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu akan diancam pidana. Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana, maka sipelapor maupun saksi kedudukannya dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.[28]

Keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi

[27] Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
[28] Marwan Evenddy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan Hukum Pidana,* Jakarta: Referensi, 2012, Hal 124

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa,yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara,hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban.Berdasarkan hal tersebut,maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus,karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.

Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa "seorang saksi dan korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemahan
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir".

Perlindungan lain juga terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU PSK yang berbunyi: "saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Akan tetapi ketentuan yang demikian tidak berlaku apabila seseorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama, maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan (pasal 10 (2) UU PSK). Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat dituntutnya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya yaitu apabila dalam memberikan keterangannya itu tidak dengan maksud baik. Dalam hal demikian, maka ia tetap dapat dituntut (pasal 10 (3) UU PSK).[29] Namun kenyataanya dalam persfektif

[29] Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung: Mukhammadiyah Perss, 2012 Hal. 164

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

peradilan pidana perlindungan terhadap saksi harus dibeda-bedakan karena klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:

a. Saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana.
b. Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama
c. Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama).

Maka dalam penanganan tindak pidana yang terorganisir adanya klasifikasi saksi yang berbeda-beda inilah yang menimbulkan polemik terhadap perlindungan saksi yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator.* Beberapa kalangan menilai oleh karena tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi,terorisme, ataupun narkotika sudah dipandang sebagai *Extrardinary Crime* maka penanganannya pun harus dilakukan secara *Extraordinary Crime,* maka kepada seorang *Justice Collaborator* juga dapat diberikan perlindungan yang maksimal sebagai seorang saksi yang akan membuktikan terjadinya tindak pidana.[30]

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti punya peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan atau pembuktian di persidangan (Pidana). Sebab alat bukti akan menjadi dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan.

[30] Marwan Evenddy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana,* Jakarta: Referensi, 2012 Hal. 150

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita :

"alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa".[31]

Darwan Prinst mengatakan bahwa: "sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa."[32]

Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa :

"pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global, proses mendapatkan kebenaran materil *(materieele waarheid)* dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Sehingga secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa".[33]

[31] Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, 2003, Hal. 11

[32] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik,* Jakarta: Djambatan, Hal. 135

[33] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif,teoritis,praktik dan Permasalahannya,* Bandung: PT. Alumni, 2007, Hal. 99

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

2. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengaturan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana yang diuraikan terdahulu pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terkait dan terbatas pada hanya diperbolehkannya menggunakan alat-alat bukti itu saja, mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar dari alat bukti yang ditentukan.[34]

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru

[34] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat (1).

1. Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit dijelaskan pada pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa:

> "keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Menurut M. Yahya Harahap "ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*The Degree Evidence"* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi".[35]

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat di konklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang di panggil menjadi saksi akan tetapi menilak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan (pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian asasnya setiap orang yang mendengar, melihat

[35] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua,* Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hal. 286

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (pasa1 1 angka 26 KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan Ahli adalah:

> ”Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh sorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menurut M. Yahya Harahap:

“perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedangkan keterangan seorang ahli yaitu mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu”.[36]

Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

“seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan”.[37]

Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang

[36] *Ibid Hal. 128*
[37] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika 2005 Hal. 268

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

3. Surat

Pengertian surat dijelaskan dalam pasal 187 Kitab Undang-undang Acara Pidana yang berbunyi:

> Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
>
> a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
> b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
> c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
> d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[38]

[38] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 187

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Ada beberapa penjelasan mengenai pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

Menurut Sidikno Metrokusumo:

"surat adalah yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak membuat tanda-tanda bacaan atau meskipun membuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat."[39]

Pirlo menyebutkan bahwa

"tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak membuat tanda-tanda bacaan".[40] Sejalan dengan itu Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula dengan denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk menyakinkan saja (*Bemomstratyf Evidence*).

4. Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP ayat Petunjuk adalah

[39] Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, 2003, Hal. 62

[40] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

> "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."[41]

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi
b. Surat
c. Keterangan terdakwa

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas" yaitu:

a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakanya sebagai upaya dalam pembuktian.
b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bias berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempnyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kongkretnya, dengan titik tolak pasal 188 ayat (2) KUHAP kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*Dewaarneming Van de Rechter*) serta

[41] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 188

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.[42]

5. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.[43]

Keterangan terdakwa (*erkentnis*) merupakan bagian kelima ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan pasal 295 jo pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (pasal 184 jo pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian

[42] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua,* Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hal. 317

[43] Pasal 189 ayat 1 sampai 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
b. Mengaku ia bersalah.

Dari keterangan pasal 189 KUHAP, bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.[44]

3. Kaitan Alat Bukti dengan Barang Bukti dalam Persidangan

Dalam kamus hukum yang dimaksud barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan

[44] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika 2005 Hal. 286

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan.[45]

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/*authentieke interpretative*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP dijelakan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b ; 40;45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai "barang bukti" adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan.[46]

Istilah "alat Pembuktian" yang terdapat dalam rumusan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Sehingga barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.[47]

Sehingga kaitan alat bukti dengan barang bukti dalam persidangan adalah alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang berhubungan dengan suatu proses pembuktian di persidangan yang dimana barang bukti dijelaskan oleh suatu alat bukti

[45] Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap,* Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka 2012 Hal. 22
[46] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum,* Malang: UMMPress, 2007 Hal. 113
[47] Richard Lokas, *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam KItab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* Jurnal Lex Et Societatis, 2015 Vol. III No. 9

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

mengenai hubungan barang bukti tersebut dengan terdakwa atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya bahwa benar terdakwa lah pelaku tindak pidana tersebut.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pidana Pencurian

Hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.[48]

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologoi) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe", dan akhiran "an". Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencuri sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah:

> "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".[49]

---

[48] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia,* Bandung: Penerbit Alumni, 1992, Hal. 114

[49] Rizki Muhammad Gerry, *KUHP dan KUHAP,* Jakarta: Permata Press, 2007, Hal 575

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang didalam pasal 362 KUHPidana. Menurut dalam kamus Sudarsono bahwa, yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri dalam kata proses maupun perbuatan.[50]

2. Unsur-unsur Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHPidana, dapat kita lihat unsur-unsur dari tindak Pidana Pencurian tersebut:

1. Mengambil barang

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihnya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu saluran untuk mengalirkannya ke botol yang di tempatkan di bawah saluran itu, bahkan hingga tenaga listrik sekarang dapat dianggap dicuri dengan sepotong kawat.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita mengetahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil biasanya barang berharga.

[50] Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2007 Hal. 85

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Yang dimaksud kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan barang yang di ambil itu harus lah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.[51]

Berdasarkan hal tersebut penjelasan tentang bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi diidentifikasikan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian dapat diartikan perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

3. Jenis-jenis Pidana Pencurian

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa (pasal 362 KUHPidana), yaitu:

> "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebgaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

[51] Wijorno Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2010, Hal. 15

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengancara-cara tertentu atau dalam keadaaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikaskan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

a. Pencurian ternak;
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu;
e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya

3. Pencurian Ringan

Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

> "perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah"

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
b. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
   Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
b. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
c. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHPidana akan terjadi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaanya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.[52]

[52] R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal,* Bogor: Politeria, 1996 Hal. 249-256

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2615/Pid.B/2018/PN Mdn. Dengan demikian di samping penelitian yang dilakukan penelitian hukum yang yuridis normative akan dipaparkan dalam bentuk yuridis empiris, yaitu pemaparan hasil penelitian yang menggambarkan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi vertikal dan horizontal, perbaikan hukum maupun sejarah hukum.[53]

[53] Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 14

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020. Adapun tabel penelitiannya sebagai berikut

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																Keterangan
		Nov2019				Des2020				Juli 2020				Okto 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Acc Judul																	
3	Pembuatan Proposal																	
4	Pengajuan proposal																	
5	Seminar Proposal																	
6	Perbaikan Proposal																	
7	Acc Perbaikan																	
8	Penelitian																	
9	Penulisan Skripsi																	
10	Bimbingan Skripsi																	
11	Seminar Hasil																	
12	Acc Perbaikan																	
13	Meja Hijau																	

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

B. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung terkait data yang memberikan keterangan permasalahan penelitian seperti pengambilan keputusan secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu, kamus, ensiklopeidia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Tindak Pidana Pencurian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn.

b. Studi Penelitian Kepustkaan

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Keterangan Saksi pada Putusan Nomor 2615/Pid.B/2018/PN Mdn adalah suatu alat bukti yang sah dan merupakan alat bantu yang sangat penting guna menemukan kebenaran materil terhadap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.
2. Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN Mdn adalah Penuntut Umum Menggunakan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

B. Saran

1. Perlunya arahan dan sosialisasi para Para Penegak hukum terhadap hal-hal yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 Tentang Hak-hak Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kepada masyarakat agar kedepannya seseorang yang dipanggil ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan saksi memiliki kemampuan dan keberanian karena hak individunya dilindungi oleh Negara, bebas memberikan keterangan sesuai yang dia tahu dan bebas dari intimidasi oleh pihak manapun.
2. Diharapkan agar penegak hukum dapat memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat dikarenakan pencurian banyak dijadikan masyarakat tertentu sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lain-lain tanpa memikirkan bahwa perbuatan yang dilakukannya sangat meresahkan masyarakat. Terhadap Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya diberikan seberat-beratnya dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Hukum yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik,* Jakarta: Djambatan,

Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, 2003

Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, 2003

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum,* Malang: UMMPress, 2007

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif,teoritis,praktik dan Permasalahannya,* Bandung: PT. Alumni, 2007

Marwan Evenddy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan Hukum Pidana,* Jakarta: Referensi, 2012

Moeljetno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985

Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Surakarta: Muhammadyah University Press, 2012

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* Bhafana Publising, 2017

Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap,* Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka 2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Roeslan Saleh, *Beberapa asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif,* Jakarta: Aksara Baru 1981

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Sukabumi: Politeia Bogor, 1988

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia, cetakan ke III, 1986

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakata, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2003

Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana,* Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010

Wijorno Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2010

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Hak-hak saksi dan Korban

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. JURNAL / INTERNET

Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Pekara Tindak Pidana,* Jurnal Yuridis UNAJA, 2018, Vol. 1 No. 2

Novelina MS. Hutapea, *Penerapan Hak diskresi Kepolisisan dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian,* Jurnal Elektronik Delik, 2014, Vol. 2, No. 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Richard Lokas, *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam KItab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* Jurnal Lex Et Societatis, 2015, Vol. III No. 9

Frans Sayogie, *Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum,* Buletin Al-Turas, 2010 Vol. XXIII No. 1

Remincel. *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana,* Jurnal Ensiklopeidaku, 2019, Vol. 1 No. 2

http://postkeadilan.blogspot.com/2017/01/macam-macam-saksi.html diakses pada tanggal16 Agustus 2020 pukul 21.00 wib

Alifa Bestari, "*Perlindungan Hukum",* melalui www.acamedia.com, diakses Minggu 16 Agustus 2020 pukul 22.00 wib

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1701 /FH/01.10/VII/2020 — 08 Juli 2020
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KEJAKSAAN KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 15. 004
Tanggal 09 JUL 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hotbin Deardo Saragih
N I M : 168400102
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 2615 /Pid. B/2018/PN.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : http://pn-medankota.go.id
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 /14.438 / HK.00 / VII / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 08 Juli 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : HOTBIN DEARDO SARAGIH

N I M : 168400102

Judul Skripsi : Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana pencurian (Studi Putusan No.2615/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 17 Juli 2020
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
Ub.PANITERA MUDA HUKUM,

Hj. SYAFRIDA HAFNI,SH,MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

P U T U S A N

Nomor 2615/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RUDIANTO SIREGAR.
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl. Lahir	: 32 tahun / 24 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Bersama Gang Terong Desa Bandar Selamat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2615/Pid.B/2018/ PN Mdn tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal-hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 2615/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANTO SIREGAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS.
     Dirampas untuk negara.
   - 1 (satu) buah linggis.
   - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit pistol mancis, 1 (satu) buah engkol sepeda motor, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code.
     Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa dan atau yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Thamrin simpang Jalan Talaud Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud dengan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa berangkat dari rumah tersangka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS dengan tujuan ke Pajak Ular di Jalan Sutomo Kota Medan, dan ketika terdakwa melintas di Jalan Pahlawan Kota Medan terdakwa melihat saksi korban Sonya Yuniartha Simbolon yang dibonceng oleh saksi Muhammad Rizki Iqbal dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa melihat handphone Blackberry Amstrong 9320 milik saksi korban disimpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang sehingga terdakwa mengikuti saksi Muhammad Rizki Iqbal dan saksi korban sampai ke Jalan Thamrin Kota Medan;
- Dan ketika saksi Muhammad Rizki Iqbal dan saksi korban hendak masuk ke Jalan Talaud Kota Medan ada mobil yang hendak keluar dari Jalan Talaud tersebut sehingga saksi Muhammad Rizki Iqbal dan saksi korban berhenti lalu terdakwa langsung mengambil paksa/ merampas handphone milik saksi korban yang disimpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang tersebut dan setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa pergi melarikan diri, namun saksi koban berteriak dan sambil mengejar terdakwa yang mana ketika melintas di Jalan Thamrin simpang Jalan Sumatera Kota Medan terdakwa terjatuh karena sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pembatas jalan, dan karena sepeda motor tersangka tidak bisa dihidupkan lagi lalu tersangka meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri hingga ke Jalan Bintang Kota Medan namun akhirnya tersangka berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit pistol mancis, 1 (satu) buah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

engkol sepeda motor, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code, setelah itu Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan atau Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS;
- 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit pistol mancis, 1 (satu) buah engkol sepeda motor, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi SONYA YUNIARTHA SIMBOLON, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Thamrin simpang Jalan Talaud Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan;
   - Bahwa barang yang diambil paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong 9320 yang mana handphone tersebut adalah milik inventaris kantor yang biasa saksi korban gunakan dan dipercayakan kepada saksi korban;
   - Bahwa terdakwa mengambil paksa handphone tersebut dengan cara menarik handphone tersebut yang saksi simpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang;
   - Bahwa pada saat mengambil paksa/ merampas handphone tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS milik terdakwa;
   - Bahwa pada saat saksi bersama saksi Muhammad Rizka Iqbal baru saja mengambil barang dari gudang toko yang berada didaerah tembung yang mana posisi saksi dibonceng oleh saksi Muhammad Rizka Iqbal dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu informasi dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

mengendarai sepeda motor dan posisi handphone tersebut saksi simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Rizka Iqbal menuju tempat saksi-saksi bekerja di Jalan Bawean Kota Medan untuk mengantar barang-barang yang saksi-saksi ambil;
- Bahwa ketika saksi melintasi Jalan Pahlawan menuju Jalan Sentosa Lama Kota Medan dan hendak berbelok ke Jalan Talaud Kota Medan namun karena ada mobil yang keluar dari jalan tersebut sehingga saksi-saksi berhenti dipersimpangan;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil handphone tersebut dari kantong saksi dan saksi langsung menjerit dan berusaha mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menabrak tiang sehingga terjatuh namun terdakwa berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya, namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang sedang berada ditempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIZKI IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Thamrin simpang Jalan Talaud Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan;
   - Bahwa barang yang diambil paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong 9320 yang mana handphone tersebut adalah milik inventaris kantor yang biasa saksi korban gunakan dan dipercayakan kepada saksi korban;
   - Bahwa terdakwa mengambil paksa handphone tersebut dengan cara menarik handphone tersebut yang saksi simpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang;
   - Bahwa pada saat mengambil paksa/ merampas handphone tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS milik terdakwa;
   - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban baru saja mengambil barang dari gudang toko yang berada didaerah tembung yang mana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan maksud, ini terhadap pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

posisi saksi korban dibonceng oleh saksi Muhammad Rizka Iqbal dengan mengendarai sepeda motor dan posisi handphone tersebut saksi korban simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban menuju tempat saksi-saksi bekerja di Jalan Bawean Kota Medan untuk mengantar barang-barang yang para saksi ambil;
- Bahwa saksi melintasi Jalan Pahlawan menuju Jalan Sentosa Lama Kota Medan dan hendak berbelok ke Jalan Talaud Kota Medan namun karena ada mobil yang keluar dari jalan tersebut sehingga saksi-saksi berhenti dipersimpangan;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil handphone tersebut dari kantong saksi korban dan saksi yang melihatnya langsung menjerit dan berusaha mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menabrak tiang sehingga terjatuh namun terdakwa berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Petugas Polisi yang sedang berada ditempat tersebut berhasil mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil dengan paksa/ merampas 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong 9320 milik saksi korban Sonya Yuniartha Simbolon pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Thamrin simpang Jalan Talaud Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa melihat handphone tersebut disimpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan karena handphone tersebut keluar sedikit dari kantong saksi korban sehingga terdakwa langsung menarik dengan paksa handphone tersebut kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah hendak ke Pajak Ular di Jalan Sutomo Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS dan ketika melintas di Jalan Pahlawan Kota Medan terdakwa bertemu dengan saksi korban yang dibonceng oleh temannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

sehinga terdakwa mengikuti saksi korban hingga ke Jalan Thamrin Kota Medan;

- Bahwa pada saat hendak masuk ke Jalan Talaud Kota Medan ada mobil yang hendak keluar dari jalan tersebut sehingga saksi korban berhenti lalu terdakwa langsung mengambil dengan paksa/ rampas handphone tersebut kemudian terdakwa melarikan diri namun saksi korban berteriak "maling-maling" sambil mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Thamrin simpang Jalan Sumatera Kota Medan terdakwa terjatuh karena sepeda motor yang dikendari terdakwa menabrak pembatas jalan dan handphone saksi korban juga terlempar dari tangan terdakwa;
- Bahwa karena sepeda motor terdakwa tidak bisa dihidupkan lagi lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri hingga ke Jalan Bintang Kota Medan namu akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil paksa/ merampas handphone tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali di Pajak Ular Kota Medan sehingga terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta jika hal itu dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Thamrin simpang Jalan Talaud Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong 9320 yang mana handphone tersebut adalah milik inventaris kantor yang biasa saksi korban gunakan dan dipercayakan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil paksa handphone tersebut dengan cara menarik handphone tersebut yang saksi simpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa pada saat mengambil paksa/ merampas handphone tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS milik terdakwa;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil handphone tersebut dari kantong saksi korban dan saksi yang melihatnya langsung menjerit dan berusaha mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menabrak tiang sehingga terjatuh namun terdakwa berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Petugas Polisi yang sedang berada ditempat tersebut berhasil mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 819/Epp.2/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 bernama RUDIANTO SIREGAR;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Dalam hal Anda menemukan materi yang terindikasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Thamrin simpang Jalan Talaud Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong 9320 yang mana handphone tersebut adalah milik inventaris kantor yang biasa saksi korban gunakan dan dipercayakan kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil paksa handphone tersebut dengan cara menarik handphone tersebut yang saksi simpan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang dan pada saat mengambil paksa/ merampas handphone tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban baru saja mengambil barang dari gudang toko yang berada didaerah tembung yang mana posisi saksi korban dibonceng oleh saksi Muhammad Rizka Iqbal dengan mengendarai sepeda motor dan posisi handphone tersebut saksi korban simpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan pada saat saksi melintasi Jalan Pahlawan menuju Jalan Sentosa Lama Kota Medan dan hendak berbelok ke Jalan Talaud Kota Medan namun karena ada mobil yang keluar dari jalan tersebut sehingga saksi-saksi berhenti dipersimpangan lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil handphone tersebut dari kantong saksi korban dan saksi yang melihatnya langsung menjerit dan berusaha mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menabrak tiang sehingga terjatuh namun terdakwa berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu adanya kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

dan Petugas Polisi yang sedang berada ditempat tersebut berhasil mengejar dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan dengan kualifikasi tindak pidana sebagimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sonya Yuniartha Simbolon;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik saksi korban dan telah menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6011 THS.
     Dirampas untuk negara.
   - 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit pistol mancis, 1 (satu) buah engkol sepeda motor, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code;
     Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami: Deson Togatorop, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Richard Silalahi, SH., dan Muhd. Ali Tarigan, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 8/2/21
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Richard Silalahi, SH.,	Deson Togatorop, SH.MH.
Muhd. Ali Tarigan, SH.,	

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH., MH.,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk keperluan pendidikan penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/2/21
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21